



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 100.3.3.2/ 310 /438.1.1.3/2024

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan partisipasi Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah, serta dengan mendasari hasil evaluasi terkait kemampuan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak pada kurun waktu beberapa tahun terakhir, diperlukan kebijakan pemberian pembebasan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga dan denda pajak terutang di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 yang menerangkan bahwa Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pelayanan pajak daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 121);

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Tugas Nomor : 100.1.4.2/585/011.2/2024 tanggal 7 Mei 2024 dari Pj. Gubernur Jawa Timur kepada Wakil Bupati Sidoarjo, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Sidoarjo;

2. Surat Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 900.1.13.1/787/438.6.3/2024, tanggal 28 Mei 2024, Perihal: Telaah Staf Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Daerah.

- KEDUA : Pembebasan sanksi administratif pajak daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, berupa:
- a. pembebasan bunga dan denda kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan Tahun Pajak 2023; dan
 - b. pembebasan bunga dan denda kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan masa pajak dan/ atau tahun pajak 2023 dan masa pajak Januari 2024 sampai dengan April 2024 meliputi:
 1. Pajak Reklame;
 2. Pajak Air Tanah;
 3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), terdiri atas:
 - a) Makanan dan/atau Minuman;
 - b) Tenaga Listrik;
 - c) Jasa Perhotelan;
 - d) Jasa Parkir;
 - e) Jasa Kesenian dan Hiburan.
- KETIGA : PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud diktum kedua huruf c angka 2 merupakan PBJT-Tenaga Listrik atas konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- KEEMPAT : Pembebasan sanksi administratif pajak daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, diberikan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak.
- KELIMA : Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa bunga dan denda sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan 27 September 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Mei 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

SUBANDI

